



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

PEDOMAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SPSE



GORONTALO

2019

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE

BIRO PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

MENGETAHUI:	DIBUAT OLEH:	MENYETUJUI:
 Dr. H. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT	 Rahmanto Gani, ST	 Dr. Fri S. Bilakonga, ST, M.Si
Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Kepala Sub Bagian LPSE dan Penyebarluasan Informasi	Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi (Koordinator LPSE)

	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			Nomor SOP	800/SET-BP/SOP-01/LPSE/030/2019
				Tanggal Pembuatan	01-10-2018
				Tanggal Revisi	
				Nomor Revisi	
				Tanggal Efektif	02-01-2019
				Disahkan Oleh	Koordinator LPSE
				STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kualifikasi Pelaksana : 1. Administrator Sistem LPSE 2. Dit E-Proc/Pihak Yang Diberikan Kewenangan
Penjelasan Singkat : Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan perbaikan secara remote yang dilakukan personil dari luar ruang kerja LKPP/LPSE melalui jaringan internet.	Peralatan/Perlengkapan : Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote.
Tujuan : Prosedur ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara sistem perlindungan yang tepat terhadap aset sistem informasi LKPP/LPSE selama pelaksanaan perbaikan secara remote.	Pencatatan dan Pendataan :
Peringatan : 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Definisi : 1. Akses Remote adalah akses terhadap aset teknologi informasi yang dilakukan dari lokasi yang terpisah (jarak jauh) dengan menggunakan fasilitas jaringan internet/ekstranet. 2. Komputer host / server adalah Komputer tempat data maupun aplikasi yang hendak diakses secara remote 3. Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan semestinya.
Keterkaitan :	

R.f.

SOP PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE

SOP PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE							
No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Administrator Sistem LPSE	Dit e-Proc	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
A	Ketentuan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote : 1 Untuk memastikan keamanan proses perbaikan, hal – hal berikut harus diperhatikan pada workstation (PC / Notebook) yang digunakan untuk melakukan perbaikan secara remote, yaitu a. Diusahakan menggunakan PC/Notebook milik Personil LKPP /LPSE. b. Perbaikan secara Remote yang diizinkan hanya dari jaringan kantor LPSE dan LKPP atau Alamat IP yang diijinkan. c. Akses remote tidak diijinkan untuk menggunakan akun root secara langsung. d. Memiliki kemampuan teknis untuk mendukung pelaksanaan akses secara remote. e. Terhubung ke internet melalui jaringan yang stabil dan aman (workstation tidak berada di tempat umum atau diakses oleh publik / umum dan menggunakan jaringan yang terlindungi dengan baik).				N/A		
2	Sebagai dokumentasi, rincian pelaksanaan perbaikan secara remote berikut harus didokumentasikan : a. Lokasi perbaikan b. Jaringan yang digunakan c. Waktu pelaksanaan perbaikan (tanggal, waktu mulai akses, waktu selesai) d. Analisa gangguan dan perbaikannya						
B	Prosedur Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote						
1	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan menerima laporan terjadinya gangguan yang bersifat urgent untuk segera ditangani			Laporan terjadinya gangguan	1 jam	Informasi gangguan	
2	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan menyiapkan workstation (PC/Notebook) yang sesuai untuk melakukan perbaikan secara remote sesuai dengan bagian A nomor 2 di atas				1 jam	Perangkat siap digunakan	
3	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan mengakses computer host/server melalui internet untuk memperbaiki sistem yang mengalami gangguan				N/A	Proses perbaikan	
4	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan melakukan perbaikan awal untuk menutup gangguan sehingga sistem dapat berjalan kembali			Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote	N/A	Penyelesaian masalah	
5	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan melakukan perbaikan lanjutan dengan mencari akar penyebab gangguan dan memperbaikinya untuk mencegah gangguan terulang lagi. Perbaikan lanjutan ini dilakukan melalui jaringan Intranet LKPP /LPSE				N/A	Analisa masalah dan perbaikan	
6	Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan kewenangan mencatatkan pelaksanaan perbaikan secara remote dalam Logbook				1 jam	Dokumentasi	

22